



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7 Sarilamak Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11/813/1/DPK-LK/III-2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11/575/1/DPK-LK/I-2026
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Personil Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/87/BUP-LK/II/2026 Tanggal 6 Februari 2026 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 Tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/127/BUP-LK/III/2026 Tanggal 13 Maret 2026 Tentang : Perubahan atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.2.5/27/BUP-LK/I/2026 Tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;

- e. bahwa dengan telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : DPPA/A.2/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 25 Maret 2026, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d dan e di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang Pengguna, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : 1. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) sebagai berikut:
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - Menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
3. Tugas Pengurus Barang Pengguna sebagai berikut :
- Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
 - Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan Tahunan.

- m. Memberi label barang milik daerah
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
 - o. Melakukan stock opname barang persediaan;
 - p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
4. Tugas Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) Persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
5. Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah :
- a. Menyusun laporan keuangan terkait aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Membuat daftar gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Mengusulkan perubahan data gaji anggota yang dikelola pada sekolah;
 - d. Melakukan input pemindahan data gaji dan sejenisnya untuk Bank yang ditunjuk; dan
 - e. Membantu administrasi keuangan terkait gaji dan sejenisnya.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 25 Maret 2026



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ANTONI, S.Pd.,M.Pd.T

NIP. 19710408 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11 / 813 /IDPK-LK/III-2026
TANGGAL : 25 Maret 2026
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11/ 575 /IDPK-LK/I-2026 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
1	ALFIAN, S.STP., M.Si	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran (PA)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	537.363.122.649	Januari 2026
2	ANTONI, S.Pd,M.Pd.T	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran (PA)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	537.363.122.649	Februari s.d Desember 2026
3	ENDRI MULYADI, ST., M.T	Kabid Pembinaan Dikdas	Kuasi Pengguna Anggaran (KP A)	Seluruh kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	71.50.747.950	13 Maret s.d Desember 2026
4	Drs. AMEL NAZRA, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	537.363.122.649	Januari s.d Desember 2026
5	VITRI INTAN SARI, S.Pd	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pengurus Barang	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	537.363.122.649	Januari s.d Desember 2026
6	RIDHO ILAHI, S.Pd	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	530.212.374.699	Januari s.d Desember 2026
7	WAWAN INDIRA UTAMA, S. Kom	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	71.50.747.950	Maret s.d Desember 2026
8	SALMADAR	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s.d Desember 2026
9	TEN ARIANI	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s.d Desember 2026
10	MIRA PUTRI, SE	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s.d Desember 2026
11	HELMINIS, S. Sos	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s.d Desember 2026
II SEKRETARIALAT						
12	RESFI HARMI, S. Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
				1.01.01		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				1.01.01.2.01		
				- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.660.000	
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.350.000	
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.010.000	
				1.01.01.2.01.0007		
					464.712.141.899	Januari s.d Desember 2026

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
IV. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR						
14	ENDRI MULYADI, ST., MT	Kabid Pembinaan Dikdas	Pegabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		57.946.268.100	Januari s.d Februari 2026
15	ENDRI MULYADI, ST., MT	Kabid Pembinaan Dikdas	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		7.150.747.950	13 Maret s.d Desember 2026
16	ENRIZAL, S.Pd,SD	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter	Pegabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		58.346.267.950	Maret s.d Desember 2026
Program Pengelolaan Pendidikan						
1.01.02						
1.01.02.2.01						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
				- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	750.000.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	500.000.000	Dibawah KPA
				- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	298.210.000	Dibawah KPA
				- Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen Sekolah	299.293.900	Dibawah KPA
				- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.000.000	Dibawah KPA
				- Pengembangan konten digital Untuk Pendidikan	31.500.000	Dibawah KPA
				- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	198.305.000	Dibawah KPA
				- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	Dibawah KPA
				- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50.000.000	Dibawah KPA
				- Pembangunan Ruang Kelas Baru	150.000.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000	Dibawah KPA
				- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	36.900.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.999.999.800	Dibawah KPA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
				- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.000.000.000	Dibawah KPA
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	Dibawah KPA
				- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	179.500.000	Dibawah KPA
				- Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen Sekolah	260.845.250	Dibawah KPA
				- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.000.000	Dibawah KPA
				- Pengembangan konten digital Untuk Pendidikan	35.000.000	Dibawah KPA
				- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	161.890.000	Dibawah KPA
				- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.500.000	Dibawah KPA
				- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	36.814.000	Dibawah KPA
				Jumlah	7.150.747.950	
				- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.504.350.000	Dibawah PA
				- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.691.170.000	Dibawah PA
				Jumlah	51.195.520.000	
V. BIDANG KEBUDAYAAN						
17	ALI HASAN, S.Sos	Kabid Kebudayaan	Pegabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		1.840.000.000	Januari s.d Desember 2026
Program Pengembangan Kebudayaan						
2.22.02						
2.22.02.2.01						
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Peninggalan Kebudayaan	241.640.000	
2.22.02.2.02						
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Peninggalan Tradisi Budaya	500.358.000	
				- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	194.702.000	

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung Jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
				2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantarnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7
				2.22.02.2.03.0003	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	490.000.000
				2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
				2.22.05.2.01	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	115.000.000
				2.22.05.2.01.0001	- Pendaftaran objek diluga cagar budaya	187.000.000
				2.22.05.2.01.0002	- Pencapaian cagar budaya	111.300.000
				2.22.05.2.02	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	1.840.000.000
				2.22.05.2.02.0003	- Pemeliharaan cagar budaya	
				JUMLAH		
VI BIDANG PEMBINAAN KETENAGIAAN						
	18 HARNITI, S.Pd, M.Pd	Kabid Pembinaan Ketenagaaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	900.000.000
				1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Januari s.d Desember 2026
				1.01.04.2.01.0001	- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	62.219.000
				1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226.449.000
				1.01.02.2.01.0026	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	262.828.000
				1.01.02.2.01.0027	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.014.000
				1.01.02.2.02.0039	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				1.01.02.2.02.0040	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	131.744.000
				1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	144.039.000
				1.01.02.2.03.0016	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
				1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32.707.000
				1.01.02.2.04.0015	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				JUMLAH		900.000.000
				TOTAL DANA		537.363.122.649

Santiapek, 25 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AN DNI, S.Pd., M.Pd., I
NIP. 19710408 199512 1 001